



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus membuat Maskot dan Jingle sebagai media sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus 2018 dalam setiap tahapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Maskot dan Jingle Resmi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950)
 2. Undang -Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 1/PP.02.3-Kpt/3319/Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 16/PP 02.3-BA/3319/KPU-Kab/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 14 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

Ttd

MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUDUS TAHUN 2018

I. MASKOT

A. Gambar Maskot



B. Diskripsi Gambar Maskot

Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 adalah diambil dari Rumah adat Kudus yaitu Gebyok

1. Nama : Si GEBYOK (menggunakan huruf akhir K bukan G)
2. Arti : **GE**gayuhan **B**ecik kanggo mul**YO**ne **K**udus
3. Makna umum : Kegiatan penyelenggaraan Pilbup Kudus Tahun 2018 yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilgub Jateng Tahun 2018 adalah merupakan GEgayuhan Becik kanggo mulYOne Kudus (sebuah cita-cita yang bagus untuk kemuliaan Kudus tercinta)

C. Filosofi Maskot

Filosofi dari maskot Si GEBYOK ini adalah:

1. GEBYOK merupakan rumah adat Kudus yang dijadikan identitas masyarakat Kudus.
2. Personifikasi maskot menampakkan kegembiraan dan semangat untuk meraih cita-cita yang luhur yaitu kebaikan dan kemuliaan Kudus.
3. Jumlah genteng pada atap sebanyak 27 buah melambangkan tanggal pemilihan.
4. Jumlah kotak ukiran pada gebyok sebanyak 6 kotak melambangkan bulan pemilihan.

Ditetapkan di Kudus

Pada Tanggal 14 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

ttd

MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUDUS TAHUN 2018

I. JINGLE

A. DISKRIPSI JINGLE

Jingle ini berisi notasi dan lirik lagu yang menyemangati warga Kudus untuk selalu berpartisipasi dalam setiap Tahapan Pilbup Kudus tahun 2018 dengan memilih pemimpin yang Jujur dan Bijaksana untuk membangun masa depan Kudus yang semakin baik.

B. JUDUL JINGLE

Judul Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 yaitu
“AYO NYOBLOS !!!”

C. LIRIK JINGLE PILBUP KUDUS 2018

Composer dan Vokal oleh Anton
Lirik Oleh : KPU Kabupaten Kudus

SONG 1

Ayo warga Kudus ojo sampe lali
Melu pesta demokrasi
Pemilihan gubernur lan bupati dadi siji
Dino Rebo pitulukur Juni

SONG 2

Gunakno hak suaramu neng TPS
Dukung pemilune sukses
Pilih pemimpin sing jujur, adil lan wicaksono
Kanggo gegayuhan becik lan mulyo

Reff 1

Ayo...ayo...yo pesta demokrasi
Milih gubernur lan bupati
Ayo...ayo...ojo golput mengko rugi
Kanggo Kudus kang ditresnani

Narasi :

Ampun supe geh....

Rebo Pon pitulukur Juni rong ewu wolu las jam pitu enjing dugi jam setunggal siang....

Rame-rame teng TPS, Milih Gubernur lan Wakil Gubernur Jawa Tengah kaliyan milih Bupati lan Wakil Bupati Kudus.

OJO LALI....MENGKO RUGI.

Reff 2

Ayo...ayo...yo pesta demokrasi

Milih gubernur lan bupati

Ayo...ayo...ojo golput mengko rugi

Kanggo Kudus kang ditresnani

(Kudus kang ditresnani)

AYO NYOBLOS!!!

Ditetapkan di Kudus

Pada Tanggal 14 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS**

ttd

MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

